

MAKANAN HALAL DAN PENYEMBELIHAN SECARA ISLAMI (Suatu Bimbingan Bagi Masyarakat Muslim)

Nurjannah*

Abstract

Human beings consist of two main parts; our body and Spirit. And the combination of them created the third part namely Soul. Therefore human being's health depends on those three parts. The meaning of healthy in Islam is *Shihhah and Afiyah* which covered the health of our physic, Spirit and soul. Based on that fact, Consuming lawful foods is a must to be healthy. There are big secret behind the rule of lawful and forbidden foods in Islam. A Lawful food is a food which will give many advantages for our health, start from our body, mental and also our attitude. While A forbidden food is a food containing disease for our body, mental and also our attitude. One of the lawful foods is an animal that is slaughtered based on Islamic Teachings or *Syar'i*. The meaning of *syar'i* slaughtering is killing animal characteristics that are not suitable for human beings, and mentioning the name of Allah in the process of slaughtering means confirming Allah Characteristics in the Human being's personality.

I. Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sleman dalam beberapa kali survey menemukan fakta bahwa di Kabupaten Sleman ditemukan beberapa kasus makanan tidak halal bagi muslim antara lain dalam bentuk: (1) penjualan daging sapi dicampur daging babi (penempatannya tidak dipisah); (2) penjualan daging ayam dicampur bangkai/ayam mati; (3) penjualan makanan saji seperti sate, bakso, mi ayam, gudeg, dan lainnya, dicampur dengan barang yang tidak halal misalnya daging babi, minyak babi, bangkai, darah ayam/saren atau lainnya; (4) cara penyembelihan hewan yang kurang sesuai dengan syariat Islam yang bisa menyebabkan

hewan tidak halal dimakan¹

Berdasarkan temuan tersebut, MUI Kabupaten Sleman telah mengambil beberapa langkah antara lain diterbitkannya buku beserta VCD tentang Penyembelihan Hewan secara Islam dan segera menindaklanjuti dengan pengusulan diterbitkannya PERDA perlindungan makanan halal bagi muslim khususnya di Kabupaten Sleman. Mengingat pentingnya masalah makanan halal bagi muslim ini karena keterkaitannya dengan kesehatan baik kesehatan badan maupun kesehatan mental khususnya kesehatan ruhani yang berimbas kepada perilaku, maka masalah makanan ini harus gencar disosialisasikan pada masyarakat.

Tulisan ini dimaksudkan untuk ikut serta mensosialisasikan masalah makanan kepada masyarakat luas. Melalui para tenaga yang terkait dan terlibat dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UIN Sunan Kalijaga, baik karyawan, dosen, maupun mahasiswa serta relawan lainnya, secara bersama-sama semoga bisa memberikan sumbangsih ikut serta menghindarkan dan menyelamatkan masyarakat dari makanan yang tidak halal. Target tulisan ini terutama adalah timbulnya kesadaran dari semua pihak akan pentingnya menjaga diri dari makanan yang tidak halal, sehingga baik produsen, tengkulak, maupun pengguna, semuanya saling menjaga demi terjaminnya makanan halal bagi muslim tersebut.

II. Mengapa Masalah Makanan diatur dalam Islam

Pada dasarnya apa saja yang ada di dunia ini disediakan oleh Allah untuk keperluan seluruh makhluk khususnya manusia sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 29, (artinya): "Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu"²

Dengan demikian dalam hal makanan, apa pun jenisnya pada dasarnya boleh dimakan kecuali ada larangan baik yang tertera secara eksplisit maupun implisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Mengapa Allah melarang manusia mengkonsumsi jenis makanan-makanan tertentu?

Oleh karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah yang paling tahu komponen manusia, bagaimana merawat, mengembangkan dan membuatnya sehat sekaligus apa yang bisa membuatnya sakit, rusak, dan hancur.

¹ Ma'mun Mura'i & Nurjannah, *VCD Tuntunan Penyembelihan Binatang Secara Islami*. (Yogyakarta: Majelis Ulama Ulama (MUI) Kabupaten Sleman, 2006).

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), p. 13.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an, manusia terdiri dari komponen ruh dari pancaran cahaya Allah dan badan jasmani yang terbuat dari saripati bumi (Q.S. Al-Sajadah: 7-9).³ Komponen ruh merupakan tempat bersemayamnya sifat-sifat ketuhanan yang agung, yang mendengar, melihat, berfikir dan seterusnya baik dalam arti lahir maupun ruhani. Sedang komponen badan jasmani merupakan tempat bersemayamnya ruh dan potensi ruh sehingga terwujud dalam dunia nyata. Manusia akan menjadi manusia sebenarnya jika melaksanakan dengan baik kedua fungsi sekaligus yakni sebagai sang hamba dengan tugas pengabdian.⁴ maupun sebagai *khalifah* wakil Allah untuk berkarya.⁵ menjadikan dunia sebagai sarana memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi segenap makhluk. Untuk bisa melaksanakan fungsi tersebut dengan baik manusia harus sehat.

Oleh karena manusia terdiri dari dua komponen dasar yakni badan jasmani yang bersifat materi dan ruh dari Allah yang gaib, di mana pertemuan kedua hakikat yang berbeda itu melahirkan komponen ketiga yang untuk mudahnya sebut saja komponen jiwa, maka kesehatan manusia ditentukan dan mencakup ketiganya. Sehat yang dikehendaki Islam adalah *shihhah* dan *'afiyah*, meliputi sehat fisiknya, sehat ruhnya, juga sehat jiwanya. Jika hanya memperhatikan kesehatannya dari salah satu aspek misalnya badan saja, jiwa saja atau ruh saja, maka hal tersebut tidak sempurna ibarat hanya memenuhi sepertiga atau dua pertiganya saja, tidak seratus persen. Pemenuhan kesehatan yang tidak mencakup ketiganya berarti memberi peluang adanya komponen lain yang sakit. Oleh karena tiga dimensi komponen manusia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, maka sakitnya sebagian komponen akan bisa menjalar kepada komponen lain. Misalnya sakitnya komponen jiwa, bisa berimbas pada

³ "Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menciptakan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya ruh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; tetapi kamu sedikit sekali yang bersyukur"

⁴ Q.S. Al-Dzariyat : 56, "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku"

⁵ Q.S. Al-Baqarah: 30-31, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

sakitnya badan yang disebut *psikosomatis*. Sakitnya ruh bisa berimbas kepada sakitnya jiwa misalnya tidak yakinnya manusia akan sifat Maha Penyayang Allah menjadikan seseorang mengalami kecemasan, sedang sakit jiwa seperti kecemasan ini bisa menjalar kepada sakitnya badan misalnya mengganggu tensi, detak jantung, lambung dan lain-lain. Begitu juga sakit badan misalnya paru-paru, penderitaannya bisa mengganggu jiwa misalnya cemas, yang selanjutnya berimbas ke ruh berupa terkikisnya iman dan kemalasan ibadah dan seterusnya.⁶

Demi kesehatan paripurna manusia inilah Allah Sang Maha Pengasih dan Melindungi, mengatur hal-hal yang dimakan oleh manusia baik dari segi zatnya maupun ruhnya. Allah berfirman, (artinya): "Hai sekalian manusia, makanlah yang *halal* lagi *thoyyib* dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".⁷

Ayat ini memberi isyarat bahwa makanan yang dibutuhkan oleh manusia haruslah memenuhi dua kriteria yakni *halal* dan *thoyyib*. *Halal* merujuk kepada ruh makanan sedang *thoyyib* merujuk kepada zat makanan.

Ruh makanan menyangkut hal-hal di luar zat makanan yang terkait dengan makanan tersebut yang dihubungkan dengan keberadaan Allah sebagai Sang Penguasa yang mengatur segala hal, suri tauladan yang harus ditiru dan tempat manusia kembali. Intinya ruh makanan adalah menghubungkan makanan dengan Allah sebagai sarana *ma'rifat*, mengagungkan dan berkhidmat kepada Allah. Hal-hal tersebut meliputi: memaknai asal muasal makanan yang intinya merupakan karunia dan kebesaran Allah, darimana makanan tersebut didapat (sesuai dengan aturan Allah atau tidak), dan untuk apa makanan tersebut dipergunakan (untuk berkhikmad kepada Allah atau bukan). Sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam yakni *tauhid*, maka inti dari ketiga ruh makanan ini adalah *tauhid* (mengesakan Allah) dan *ma'rifatullah* (paham akan keberadaan dan kebesaran Allah).

Zat makanan menyangkut unsur fisik makanan tersebut, memenuhi kriteria 'baik' menurut ilmu gizi dan kesehatan badan secara umum, atau tidak. Misalnya buah, meliputi antara lain kulitnya, bijinya, dagingnya, zat-zatnya, mengandung keperluan kesehatan atau tidak, ada bakteri atau tidak (*busuk, tercemar dan sebagainya*), daging hewan meliputi dagingnya,

⁶ Nurjannah. *Kesehatan Mental: Hand-Out Mata Kuliah* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN, 2005), p. 3-4.

⁷ Q.S. Al-Baqarah : 168

zat-zatnya, kelenjar, darah, memenuhi keperluan kesehatan dan perkembangan badan atau tidak, mengandung kuman, bakteri, bibit penyakit lainnya atau tidak.⁸

Maka sesuai dengan tujuan makan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan, kesehatan dan optimalisasi fungsinya dari tiga unsur dasar manusia yakni badan, jiwa, dan ruh, maka makanan yang dikonsumsi telah ditetapkan untuk memenuhi dua kriteria dasar *halal* dan *thoyyib* sekaligus. Pengabaian atas salah satunya dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan, sakit, dan tidak bisa berfungsinya potensi manusia secara baik. Bila ini terjadi, maka manusia bisa menyimpang dari hakikat jati dirinya yang merupakan wakil Allah dalam arti perilaku dan perbuatannya untuk menguatkan kebesaran dan kasih sayang Allah sebagaimana kepribadian Allah yang terangkum dalam *Asma'ul Husna*, 99 sifat Allah Yang Agung, tetapi sebaliknya bisa berbelok menyalahi sifat ketuhanan yang merusak dan menghancurkan kehidupan, berbuat *fasad* di atas muka bumi yang dianalogkan dengan sifat syaitan yang jahat.

Doa makan yang kita baca setiap kali kita hendak makan, mengingatkan dan mengisyaratkan akan hal ini, yakni minta kemanfaatan dan keselamatan dari makanan atas badan, jiwa dan ruh, serta minta diselamatkan dari kemadlorotannya, saat ini, lusa, hingga kembali kepada Allah.

"Allaahumma baariklanaa fiimaa razaqtanaa waqinaa 'adzaabannaar" (artinya: Ya Allah berkahilah rezeki kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka"⁹

Berdasarkan zatnya, makanan apa saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dikonsumsi berdasarkan informasi Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijtihad ulama telah dibahas dalam buku-buku fikih. Pada umumnya fikih memilah kriteria makanan dengan menggunakan lima dasar hukum yakni wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Penetapan hukum fikih atas makanan tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

1. *Wajib*: pada zat dan ruh makanan tersebut mengandung unsur-unsur yang berguna bagi tubuh, jiwa, dan ruh; dan apabila tidak dikonsumsi bisa mengakibatkan kerusakan pada salah satu unsur atau ketiganya
2. *Sunnah*: pada zat dan ruh makanan tersebut mengandung unsur-unsur yang berguna baik tubuh, jiwa, dan ruh; tetapi apabila tidak mengkonsumsinya tidak mengakibatkan kerusakan

⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Produksi Halal*. (Jakarta: Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), p. 9-13.

⁹ F.A. Anshari, *Do'a & Dzikir Rasulullah saw*. (Yogyakarta: Ash-Shaff, 1996), p. 63.

3. *Haram*: pada zat dan ruh makanan tersebut mengandung unsur-unsur yang membahayakan bagi tubuh, jiwa, dan ruh, bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan lainnya; tidak mengkonsumsinya berarti menyelamatkan diri dan makhluk lain
4. *Makruh*: pada zat dan ruh makanan tersebut mengandung unsur-unsur yang bisa membahayakan tubuh, jiwa, dan ruh, baik bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan lainnya; sehingga lebih baik tidak mengkonsumsinya.
5. *Mubah*: pada zat dan ruh makanan tersebut sifatnya netral, tidak mengandung bahaya, boleh dikonsumsi, boleh tidak.¹⁰

III. Mengkonsumsi Hewan Perspektif Islam

Secara garis besar, hewan yang dimakan ini dibagi menjadi dua yakni ada hewan yang boleh/halal dikonsumsi dan ada hewan yang tidak boleh/haram dikonsumsi. Hewan yang boleh dikonsumsi ada yang boleh dikonsumsi (halal dimakan) tanpa harus disembelih misalnya jenis ikan dan belalang, tetapi ada yang harus disembelih dengan tata cara tertentu untuk mencapai kehalalannya dimakan. Apabila hewan-hewan jenis ini mati dengan sendirinya misalnya karena sakit atau semula hidup tetapi dimatikan dengan tatacara tertentu yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, maka hewan tersebut berubah statusnya menjadi bangkai yang tidak diperkenankan dikonsumsi.

Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyembelih sapi".¹¹

Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi bersabda: "Penyembelihan binatang yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah".¹²

Mengapa hewan-hewan yang mengalirkan darah diatur oleh agama ketika dikonsumsi? Antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hewan-hewan seperti babi, anjing, celeng, harimau, singa, kera, gajah, binatang-binatang darat yang memiliki taring, jenis burung yang memiliki kuku tajam dan sebagainya, dilarang dikonsumsi oleh agama setidaknya dengan dua asumsi:

¹⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Produksi.....*,

¹¹ Q.S. Al-Baqarah: 67

¹² Departemen Agama RI (D). *Ilmu Fiqh*. (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana & Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), p. 510.

- a. Zatnya berupa daging, darah, kelenjar, dan unsur-unsur lainnya bisa jadi mengandung unsur-unsur yang berbahaya bagi manusia misalnya pada babi mengandung cacing pita (perlu penelitian lebih lanjut oleh ilmuwan bidang kedokteran, biologi dsb.)
 - b. Hewan-hewan tersebut memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak terpuji dimiliki manusia misalnya serakah, kejam, ganas, suka memangsa dan sebagainya, yang mana sifat-sifat tersebut secara biologis terbentuk oleh unsur-unsur yang terkandung dalam hewan tersebut. Jika manusia memakan daging hewan-hewan tersebut, dikhawatirkan sifat-sifat tidak terpuji hewan tersebut akan ditularkan melalui kumulasi unsur-unsur fisik hewan yang bersenyawa dengan unsur-unsur tubuh manusia..
2. Hewan yang boleh dikonsumsi dagingnya seperti ayam, itik, angsa, sapi, kerbau, kambing, kelinci, burung, yang tidak memiliki cengkeraman yang kuat dan sebagainya, barulah halal dimakan apabila didahului dengan menyembelihnya secara Islam. Hal ini memberi makna bahwa secara umum zat-zat yang terkandung dalam hewan-hewan tersebut bermanfaat bagi manusia dan tidak mengandung bahaya, begitu juga dengan sifat-sifat pembawaan dari hewan-hewan tersebut, relatif tidak berbahaya. Akan tetapi bagaimana pun, hewan tetap memiliki sifat dasar hewaniah yang tidak layak bagi manusia. Oleh sebab itu penyembelihan hewan tersebut antara lain memiliki makna dan didikan kepada manusia bahwa kita hendaknya membunuh dan mematikan sifat-sifat *hayawaniyah* dan lebih mengedepankan sifat-sifat *ilahiyyah (fitrah)* yang diisyaratkan melalui nama Allah yang disebut pada saat penyembelihan.
 3. Hewan-hewan yang mati dengan sendirinya, biasanya disebabkan adanya penyakit tertentu. Ketika hewan telah menjadi bangkai, sangat mudah dihindangi kuman dan bakteri. Oleh sebab itu hewan tersebut mengandung bahaya apabila dikonsumsi.
 4. Dengan demikian hewan yang terbaik dikonsumsi manusia adalah: (1) zatnya dan sifat-sifat karakter yang dimilikinya relatif baik (2) menjadi media pendidikan bagi manusia untuk meniadakan sifat-sifat hewaniah dan mengukuhkannya dengan sifat-sifat *ilahiyyah* (3) menjadi sarana pengabdian (*ibadah*) dan kekaryaannya (*khalifatullah*) di atas muka bumi.

IV. Tata Cara Penyembelihan Hewan

Sembelihan menurut istilah Ilmu Fikih disebut *dzakaat* yang berarti baik atau suci. Penyembelihan hewan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' akan menjadikan binatang yang disembelih itu baik dan suci sehingga halal dimakan. Jika binatang-binatang yang secara syar'i boleh dikonsumsi dengan cara disembelih, tetapi tidak dilakukan penyembelihan atau dilakukan penyembelihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam, kedudukannya berubah menjadi bangkai yang menjadikannya berubah statusnya menjadi haram dikonsumsi.¹³

Menyembelih binatang secara benar, diatur oleh Islam sebagai berikut:

1. Kriteria hewan yang akan disembelih

Hewan yang dagingnya boleh dikonsumsi manusia dengan cara disembelih haruslah memenuhi syarat:

- a. Hewan yang dikategorikan boleh dikonsumsi dan bukan yang diharamkan dalam hukum fikih misalnya sapi, kerbau, kambing, ayam, itik, angsa, kelinci
- b. Hewan dalam keadaan hidup (bukan bangkai yang telah mati)
- c. Hewan dapat dikuasai untuk disembelih (tidak liar atau sulit dikuasai)

Khusus binatang dari jenis ikan dan belalang, halal dikonsumsi tanpa harus menyembelihnya terlebih dahulu.

2. Orang yang menyembelih

Orang yang melakukan penyembelihan hewan disyaratkan:

- a. Beragama Islam
- b. Berakal (tidak hilang ingatan atau gila)
- c. Laki-laki atau perempuan, sudah dewasa atau masih anak-anak
- d. Tidak *murtad*. (Orang *murtad* yakni orang yang meninggalkan agama Islam baik belum pernah memasuki atau setelah memasuki Islam, penyembelihannya tidak halal yang berarti hasil sembelihannya haram dimakan atau tidak diperkenankan dikonsumsi. Penyembelihan orang *kafir kitabi* (Nasrani dan Yahudi) yang mengikuti syariat Nabi Musa dan Nabi Isa dianggap halal. Sedangkan penyembelihan pemeluk agama-agama lain selain Islam di Indonesia, dianggap tidak halal dan tidak diperkenankan dikonsumsi karena diasumsikan lebih dekat masuk kategori '*murtad*' daripada '*kafir kitabi*').

¹³ *Ibid.*, p. 505

3. Alat yang digunakan menyembelih

Alat yang dipergunakan untuk menyembelih/memotong hewan disyaratkan yang tajam baik dari jenis besi, kuningan, tembaga, kayu, bambu, plastik, maupun lainnya. Tidak diperkenankan menggunakan gigi, kuku atau tulang. Penyembelihan binatang secara mekanik dengan pemingsanan (dengan catatan tidak sampai meninggal yang berarti telah berubah menjadi bangkai), diperbolehkan berdasarkan keputusan Komisi Fatwa MUI tanggal 24 Syawal 1396 H/18 Oktober 1976.¹⁴ Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk melakukan kebaikan dalam semua tindakan. Jika kamu membunuh, baikkanlah pembunuhan itu. Dan apabila kamu menyembelih (hewan), maka baikkanlah penyembelihan itu. Hendaklah kamu mengasah parangnya dan memperlakukan dengan baik keadaan sembelihannya”

4. Bagian tubuh binatang yang disembelih

- a. Bagian tubuh hewan yang disembelih adalah leher, boleh pada bagian atas, tengah, atau bawah, dengan cara memutus jalan makanan (disebut *hulqum*) dan jalan nafas (disebut *mari'*), lebih baik lagi jika dua urat nadi di samping leher yang disebut *wadajain* juga putus.
- b. Leher hewan boleh putus sama sekali, boleh juga tidak
- c. Posisi orang yang menyembelih bebas, boleh sambil berdiri, jongkok, atau duduk. Tidak ada keharusan menghadap ke arah tertentu, boleh ke timur, ke barat, selatan, utara dan seterusnya
- d. Beberapa keutamaan menyembelih adalah menghadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat (terutama bagi hewan korban), meniatkan penyembelihan hewan semata-mata karena Allah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', dan membiarkan hewan yang disembelih itu sampai benar-benar mati baru dibersihkan¹⁵

5. Bacaan doa saat menyembelih

Pada saat melakukan penyembelihan, orang yang menyembelih disyaratkan membaca atau menyebut nama Allah. Nama Allah yang dibaca pada umumnya adalah basmalah: '*Bismillaahirrahmaanirrahiim'*,

¹⁴ Departemen Agama RI (C). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), p. 329

¹⁵ Ma'mun Mura'i, M. & Nurjannah, *Tuntunan Penyembelihan.....*, p. 7-9.

bisa juga bacaan pendek misalnya 'Allahu Akbar', atau 'Allah' saja, dan lain-lain. Hal ini mengacu pada Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 118:

"Makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelohnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat Allah"¹⁶

Menurut madzhab Al Hanafiyah, Ahmad bin Hambal, Al-Tsaury dan Hasan bin Shalih, penyembelihan tanpa menyebut nama Allah dapat menyebabkan binatang tersebut "*haram*" dikonsumsi, berdasarkan firman Allah: Surat Al-An'am ayat 121:

"Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelohnya. Sesungguhnya perbuatan seperti itu adalah suatu kefasikan"¹⁷

Binatang yang pada saat disembelih oleh orang muslim yang tidak menyebut asma Allah baik disengaja atau tidak, diperselisihkan ulama, dikategorikan tetap halal atau menjadi haram. Pendapat moderat misalnya Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Tawus, Asy-Syafi'i, memberikan solusi bahwa hewan yang pada saat disembelih belum disebut nama Allah, boleh dikonsumsi dengan catatan dibacakan asma Allah misalnya 'Basmalah' pada saat memakannya (memberi ruh *tauhid* pada makanan), berdasarkan hadis:

Dari Aisyah bahwa sahabat-sahabat Rasulullah berkata: "Sesungguhnya suatu kaum telah datang kepada kami membawa daging yang kami tidak mengetahui apakah waktu menyembelohnya mereka menyebut nama Allah atau tidak. Apakah kami boleh memakannya atau tidak?" Rasulullah menjawab: "Sebutlah nama Allah dan makanlah" (HR Al-Bukhari, An-Nas'i, dan Ibnu Majah).¹⁸

Sedang hewan yang ketika disembelih dibacakan nama selain nama Allah misalnya 'atas nama Berhala', hewan yang awalnya netral dalam arti boleh dikonsumsi, berubah statusnya menjadi haram dan tidak boleh dikonsumsi, disebabkan pada saat disembelih dibacakan/diatasnamakan selain Allah. Ini merupakan perbuatan memasukkan ruh non-*tauhid* pada hewan yang bisa berimbas pada manusia jika mengkonsumsi baik secara langsung maupun tidak langsung, yakni berupa aura *fusiq*, *syirik*, atau *murtad*, berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 3 dan Surat Al-An'am ayat 145:

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul,

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, p. 207.

¹⁷ *Ibid.*, p. 208.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*...., p. 509.

yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala".¹⁹

"Katakanlah: Tiadalah aku mendapatkan dalam sesuatu yang diwahyukan kepadaku diharamkan bagi pemakan yang akan memakannya, kecuali bangkai atau darah, atau daging babi; karena sungguh ia sangatlah kotor. Atau hewan yang keluar dari halal menjadi haram (fasiq) yaitu yang disembelih menyebut dengan keras nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa, yang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".²⁰

Jika penyembelihan dilakukan secara serentak beberapa binatang sekaligus dengan menggunakan mesin potong, maka pembacaan nama Allah oleh si penyembelih cukup sekali saja untuk semua, tidak harus satu-persatu.

Yang dianjurkan adalah pada saat hewan disembelih sekaligus diisikan ruh tauhid dengan membaca nama Allah misalnya bacaan 'Basmalah' (*bismillahirrahmaanirrahiim*), 'takbir' (*Allahu Akbar*), 'tahlil' (*Laa ilaaha illallah*) dan sebagainya.

Secara kronologis, penyembelihan dilakukan:

- a. Dimulai dengan memegang atau meletakkan sedemikian rupa hewan sembelihan sehingga betul-betul terkuasai dan memudahkan memotongnya, diusahakan dalam posisi menghadap ke arah kiblat khususnya bagi hewan korban
- b. Meyakinkan leher hewan
- c. Membaca nama Allah
- d. Lalu mulai memotong leher dengan benda tajam hingga memutus jalan nafas dan jalan makan, diutamakan juga memutus urat nadi, leher hewan boleh putus sama sekali, boleh juga tidak
- e. Menunggu hewan benar-benar mati baru dilakukan pembersihan

V. Perlakuan Khusus bagi Binatang yang Sulit Dikuasai

Binatang yang asalnya halal tetapi sifatnya liar dan sulit dikuasai yang menyebabkan sulit dilakukan penyembelihan secara normal, misalnya hewan buruan, hewan yang terbang dan meloncat ke sana kemari, hewan yang masuk dalam jurang atau sumur, tidak diharuskan menyembelinya sebagaimana tatacara di muka. Tetapi terhadap hewan yang sulit dikuasai ini boleh diperlakukan dengan cara khusus misalnya ditembak, ditebas,

¹⁹ Q.S. Al-Maidah : 3

²⁰ Q.S. Al-An'am ayat 145

dilempar dan sebagainya dan tidak diharuskan mengenai leher hewan tersebut. Bagian manapun yang terkena bidikan pada badan hewan dianggap sah asal bisa menghantar hewan tersebut mati dan pada saat melakukan proses pembidikan menyebutkan nama Allah. Jika tembakan, lemparan, atau tebasan dan lainnya belum mematikan secara sempurna terhadap hewan, dianjurkan untuk mengikutinya dengan menyembelihnya seperti pada hewan yang sudah bisa dikuasai.

VI. Hewan yang Boleh dan Tidak Boleh Dikonsumsi

Ada beberapa kriteria jenis hewan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi, meliputi:

1. Binatang yang hidup di air. Para ulama sepakat bahwa semua binatang laut halal dikonsumsi sepanjang namanya tidak sama dengan nama binatang darat yang diharamkan, misalnya anjing laut, babi laut dst.
2. Hewan darat, pada dasarnya semua binatang darat halal dikonsumsi kecuali yang ada larangan, meliputi:
 - a. Binatang buas yang bertaring dan bersifat menyerang; seperti gajah, singa, harimau, serigala, anjing, kera dsb.
 - b. Himar jinak/piaraan
 - c. Hewan yang ada perintah membunuhnya misalnya kalajengking dan anjing galak
 - d. Hewan yang menjijikkan, baik menjijikkan karena diharamkan oleh nash maupun menjijikkan secara perasaan (normal), misalnya kucing
3. Hewan jenis burung, jenis burung yang tidak diperbolehkan dikonsumsi adalah burung yang memiliki cengkeraman kuku yang tajam misalnya burung gagak, elang dan garuda
4. Bangkai, binatang dilarang dikonsumsi dalam keadaan:
 - a. Mati dengan sendirinya karena sakit atau lainnya
 - b. Bagian/potongan tubuh binatang hidup, baik daging, tulang, lemak maupun lainnya
 - c. Binatang yang disembelih atas nama selain Allah misalnya untuk berhala, Tuhan-tuhan selain Allah, termasuk untuk peribadatan agama selain Islam
 - d. Daging binatang yang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas dan lainnya kecuali yang sempat menyembelihnya atas nama Allah sebelum binatang tersebut mati²¹

²¹ M. Ma'mun Mura'i dan Nurjannah, *Tuntunan Penyembelihan.....*, p. 10-16.

VII. Simpulan

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut.

1. Makanan yang dikategorikan halal atau haram dalam Islam mengandung rahasia yang sangat besar, antara lain bahwa makanan halal adalah makanan yang memberi kegunaan bagi kesehatan tubuh dan mental serta kebaikan perilaku, sebaliknya makanan haram adalah makanan yang mengandung penyakit bagi tubuh dan mental serta merusak perilaku
2. Khusus makanan dari jenis hewan yang boleh dikonsumsi, disyariatkan disembelih untuk mencapai kehalalannya mengandung makna membunuh sifat-sifat hewaniah yang dibawa hewan tersebut yang tidak layak bagi manusia, dan penyebutan nama Allah pada saat menyembelih terkandung makna mengukuhkan sifat-sifat Allah yang Agung pada kepribadian manusia.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, 1983, *Ilmu Fikih*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi.
- Departemen Agama RI, 1992, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Tanjung Mas Inti Semarang.
- Departemen Agama RI, 2003, *Pedoman Produksi Halal*. Jakarta: Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama.
- Departemen Agama RI, 2003, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- F.A. Anshari, 1996, *Do'a & Dzikir Rasulullah saw*. Yogyakarta : Ash-Shaff.
- Nurjannah, 2005, "Kesehatan Mental", *Hand-Out Mata Kuliah*. Yogyakarta: BPI Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga
- M. Ma'mun Mura'i dan Nurjannah, 2006, *VCD Penyembelihan Binatang Secara Islami*. Yogyakarta: Majelis Ulama Indonesia Kab. Sleman,
- M. Ma'mun Mura'i dan Nurjannah, 2006, *Tuntunan Penyembelihan Binatang Secara Islami*. Yogyakarta: MUI Kab. Sleman, 2006.

**Penulis adalah Dosen Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*